



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR 172.1/7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2022 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan untuk Masa Jabatan Tahun 2022 - 2024;
 - b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Maret 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang Nomor: 170/10/BK/2022 tanggal 24 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2022-2024.

KESATU : menetapkan dan mengesahkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan dengan meneruskan sisa masa jabatan Pimpinan yang digantikan..

KETIGA : Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 tahun 6 bulan berdasarkan usul Fraksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 24 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,


MAULANA YUSUP


PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DPRD	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN	<input type="checkbox"/>
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	<input type="checkbox"/>
5.	KASUBAG <i>praduk. hukum</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MARET 2022
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN
DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2022 -
2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN 2022-2024

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	MUFIT MIFTAHUDIN, S.Pd.I	KETUA	PKB
2	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	WAKIL KETUA	PDI PERJUANGAN
3	AHMAD KHUDHORI, A.Mk	ANGGOTA	GOLKAR
4	MAKHRUS	ANGGOTA	PPP
5	H. MU'AFIE	ANGGOTA	HANURA NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,
KETUA,



MAULANA YUSUP